

SISTEMATIKA
KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYUSUNAN DSP DAN FORMASI ASN SERTA IMPLEMENTASI
MANAJEMEN PNS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

A. LATAR BELAKANG

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/28/M.PAN/10/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Penataan PNS

➤ **Gambaran Umum**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa formasi ASN secara nasional ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Disamping itu sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, di mana adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di samping itu pembentukan OPD perlu mempertimbangkan pula faktor-faktor yang berpengaruh, antara lain keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, jenis dan banyaknya tugas, ketersediaan sehingga akan terjadi penggabungan dan pemisahan maupun penghapusan dari beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada saat ini. Makna lebih luas dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentunya agar tercapai perencanaan kepegawaian (sebagai kegiatan awal dari keseluruhan manajemen kepegawaian), yang komprehensif, tepat sasaran dan berwawasan nasional.

Hal ini perlu disikapi dengan langkah-langkah pro aktif agar kegiatan penyusunan formasi dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai ketentuan baru. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu menyelenggarakan kegiatan “Penyusunan DSP dan Formasi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020”.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi ASN Serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memenuhi kekurangan Pegawai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga tercapainya kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Adapun Tujuan dari Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan teknis penyusunan formasi ASN yang baik dan benar;
2. Pengajuan formasi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meminta pertimbangan formasi CPNSD Tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi e-Formasi yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Rincian kebutuhan Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun 2020;
4. Mempersiapkan pelaksanaan penghitungan tahun 2020 pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP

Program Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi ASN meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Bintek Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN;
2. Rakor Desk Penyusunan DSP dan Formasi CPNS OPD Provinsi;
3. Desk DSP dan Formasi ASN di UPTD.

D. SASARAN

1. Para Pejabat pengelola Kepegawaian dan staf yang menangani kepegawaian dari masing-masing OPD (Instansi Induk dan UPTD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (selaku narasumber);
2. Para Pejabat dan Staf BKD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
3. Para Pejabat dan Staf BKD Provinsi Jawa Tengah yang bertugas sebagai Tim Analisis Jabatan.

E. LOKASI KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknik Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN dilaksanakan di Aula BKD Provinsi Jawa Tengah;

2. Pelaksanaan Kegiatan Desk Penyusunan DSP dan Formasi CPNS dilaksanakan di satu lokasi terpadu (Hotel).

F. JADWAL KEGIATAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN
Bintek Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN		
1	Bulan Pebruari 2020	OPD Pemprov Jateng
Penyampaian Alokasi Formasi TA 2019/2020		
1	Bulan April 2020	Penyampaian Usulan Alokasi Formasi TA 2020 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
Desk Penyusunan DSP dan Formasi CPNS		
1	Maret 2020	Penyusunan DSP SKPD Provinsi Tahun 2020
Desk UPTD		
1	Bulan April 2020	Eks. Karesidenan Semarang Eks. Karesidenan Pati
2	Bulan April 2020	Eks. Karesidenan Surakarta Eks. Karesidenan Magelang
3	Bulan April 2020	Eks. Karesidenan Pekalongan Eks. Karesidenan Banyumas

G. KELUARAN

Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi ASN Serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 dapat memberikan keluaran Terpenuhinya Kekurangan Pegawai dalam kurun waktu 1 tahun di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan output sebagai berikut :

1. Ditentukannya Tim Analisis;
2. Dilaksanakan pemetaan DSP tiap OPD;
3. Dilaksanakan pemetaan formasi tiap OPD;
4. Dilaksanakan penyusunan DSP tiap OPD.

H. ANGGARAN

Anggaran yang diperlukan dalam Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi ASN Serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar **Rp. 466.000.000 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah)** RAB terlampir.

I. PENUTUP

Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kinerja (KAK) DSP dan Formasi ASN tahun 2020 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan program kegiatan dapat berjalan dengan baik dan target tercapai.

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

ARY WIDIYANTORO, S.STP M.Si
Penata Tingkat I
NIP 198003051999121001